



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH
DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SE-KABUPATEN GUNUNG MAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Daftar Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu penunjukan dan pengangkatan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) se-Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Gunung Mas sesuai wilayah pada masing-masing kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SE-KABUPATEN GUNUNG MAS.

KESATU : Mengangkat Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 se-Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun . . .

1. Menyusun daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Menginput Data Pemilih pada Aplikasi Sidalih *Offline* (Sidalih *Desktop*);
3. Membuat Rekapitulasi daftar pemilih hasil penyusunan Data Pemilih;
4. Menyusun pelaporan secara intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi;
5. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kantor Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DAFTAR PEMILIH DALAM
RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
SE-KABUPATEN GUNUNG MAS.

OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH DALAM RANGKA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
SE-KABUPATEN GUNUNG MAS.

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1.	TONI SAGITA	6210012107900001	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN SEPANG
2.	MIRNA ARISTY	6271025603910001	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN MIHING RAYA
3.	KETUT MEGA FORTUNA	6203086611960007	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN KURUN
4.	HARIYATI	6210036310900002	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN TEWAH
5.	YUPRIANTO	6210103012970001	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN RUNGAN HULU
6.	GUSTIA TIO HERMAWAN	6210051008910003	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN RUNGAN
7.	YUDI NATANAEL JAYAMALEH	6271032406840003	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN RUNGAN BARAT
8.	HOKBIE	6210060309790001	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN MANUHING
9.	DIDI SISWOYO	6210110810840001	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN MANUHING RAYA
10.	SAHYONI	6210080810880001	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN DAMANG BATU
11.	JONEDI	6202051603900001	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN MIRI MANASA
12.	FRAN ROBERT	6206071304810001	OPERATOR SIDALIH KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kastubing Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata